

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUSYARAKAH TERHADAP PSAK 106 PADA BANK SYARIAH X

Muhammad Yusuf

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, BINUS University
Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT

Islamic accounting standard is necessary in order to support the development of Islamic banking since it becomes the key to success standard Islamic bank in serving the community. Information provided by Islamic banks can be either financial reports or information of Islamic banking products. Broadly speaking, these products funding and lending of Islamic banks mobilize funds are grouped in a scheme consisting of the principles of Islamic banks are wadi'ah financing and mudharabah financing. The research focuses on the profit and loss sharing scheme, particularly the Musharakah financing. This research is to compare between theory and practice prevailing in the company, especially in the accounting treatment and measurement of the Musharaka Islamic Bank X, about whether or not the accounting treatment in accordance with PSAK 106. Accounting Musharaka. The results of this study suggest that accounting Applied Islamic Bank X, are in accordance with PSAK 106, only in writing the name of the estimates in recording with financing terms should be replaced with Musharaka investment.

Keywords: *accounting for Musharakah, PSAK 106, Islamic Bank*

ABSTRAK

Standar akuntansi syariah sangat diperlukan guna mendukung perkembangan perbankan syariah karena standar tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat. Informasi yang diberikan oleh bank syariah dapat berupa informasi laporan keuangan dan informasi produk-produk perbankan syariah. Secara garis besar, produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dikelompokkan dalam pola penghimpunan dana bank syariah terdiri dari prinsip wadi'ah dan mudharabah. Penelitian ini fokus pada pola bagi hasil, khususnya pembiayaan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara teori dengan praktik yang berlaku di perusahaan, khususnya dalam perlakuan dan pengukuran akuntansi musyarakah pada bank syariah X tentang sesuai atau tidaknya perlakuan akuntansi tersebut dengan PSAK 106., tentang Akuntansi musyarakah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi musyarakah pada Bank Syariah X telah sesuai dengan PSAK 106. Akan tetapi, hanya pada penulisan nama perkiraan dalam pencatatannya dengan istilah pembiayaan musyarakah seharusnya diganti dengan investasi musyarakah

Kata kunci: *akuntansi musyarakah, PSAK 106, bank syariah*

PENDAHULUAN

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *Murabahah*, *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Salam*, dan *Istishna*. Secara garis besar, produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dikelompokkan dalam pola penghimpunan dana bank syariah, terdiri dari prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana kepada nasabah, meliputi penyaluran dana dengan pola bagi hasil, terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Penyaluran dana dengan pola *Ujroh* (sewa) terdiri dari pembiayaan *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, serta penyaluran dana dengan pola jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Penelitian ini akan berfokus pada pola bagi hasil, khususnya pembiayaan *musyarakah*. Pengertian *musyarakah* menurut Yusuf dan Wiroso (2011) adalah akad kerja sama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (berupa kas dan/atau aktiva lainnya) maupun sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional, sesuai dengan modal yang disetorkan (berupa kas dan/atau aktiva lainnya).

Oleh karena itu, dalam kaitannya, penghimpunan dana antara bank syariah dengan nasabah pemilik dana (penabung) merupakan hubungan kemitraan karena sesuai dengan prinsip syariah; bahwa bank syariah sebagai pemegang amanah harus ada keterbukaan, kepercayaan, keadilan, dan transparansi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Karena nasib para nasabah sangat tergantung pada hasil usaha pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah, apa yang dialami oleh bank syariah dapat diketahui oleh para penabung.

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh tentang hasil analisis atas prosedur dan penerapan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh Bank Syariah X dibandingkan dengan PSAK 106. Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya nasabah bank syariah untuk memberikan keyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah tentang akuntansi *musyarakah* telah dijalankan sesuai PSAK 106. Maka, penerapan prinsip syariah ini akan berdampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat karena prinsip-prinsip syariah memberikan keseimbangan antara kepentingan pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Bank Syariah

Menurut batasan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1, pengertian bank syariah adalah:

“Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.”

Perbankan syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalah yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya.

Menurut Yusuf dan Wiroso (2011), secara garis besar produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dikelompokkan dalam: (1) penghimpunan dana bank syariah terdiri dari penghimpunan dana prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*; dan (2) penyaluran dana; pola penyalurkan dana kepada nasabah, terdapat 3 (tiga) kelompok, meliputi: (a) penyaluran dana dengan pola bagi hasil: pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) penyaluran dana dengan pola *ujroh* (sewa): pembiayaan *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, (c) penyaluran dana dengan pola jual beli: pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Menurut Antonio (2001), secara umum, terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Tabel 1).

Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa;	1. Memakai perangkat bunga;
2. <i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> ;	2. <i>Profit oriented</i> ;
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan;	3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur;
4. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	4. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Antonio (2001)

Prinsip Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Secara mendasar, perbedaan antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga

Keterangan	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
a. Penentuan besarnya hasil	Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
b. Yang ditentukan sebelumnya	Menyepakati besarnya rasio/proporsi bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase (bunga, besarnya nilai rupiah) berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
c. Jika terjadi kerugian	Ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga keuangan syariah.	Ditanggung oleh nasabah peminjam saja.
d. Titik perhatian proyek/usaha	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama, nasabah dan bank syariah.	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank.
e. Berapa besarnya	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui.	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui.
f. Status hukum	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil, melaksanakan QS. Luqman : 34.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam. Berlawanan dengan QS. Luqman : 34.

Sumber: Muhammad (2004)

Pembiayaan

Pengertian pembiayaan seperti dikutip undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 angka 12, adalah:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sedangkan menurut Muhammad (2005) pengertian pembiayaan adalah:

“Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan” (p. 17).

Pembiayaan Musyarakah (Kerjasama Modal Usaha)

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid II*, hlm 253-257, *musyarakah* didefinisikan sebagai berikut:

“*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan” (p. 253-257)

Berdasarkan PSAK 106 (Paragraf 04), *musyarakah* didefinisikan sebagai berikut:

“*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.”

Jenis-jenis *musyarakah* terdiri dari *musyarakah* permanen dan *musyarakah* menurun. *Musyarakah* permanen, menurut PSAK No.106 (Paragraf 04), adalah *musyarakah* dengan ketentuan pembagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Lebih lanjut, menurut PSAK No.106 (Paragraf 04), *musyarakah* menurun adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut dan akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Karakteristik *musyarakah* sebagaimana yang tertuang dalam PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah*, adalah: (1) para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru; (2) investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas; dan (3) keuntungan usaha *musyarakah* dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian, dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).

Dalam PSAK No.106 dijelaskan bahwa untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.

Dalam akuntansi untuk mitra aktif, investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*. Pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk: (1) kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan (2) aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*. (Paragraf 15)

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban (Paragraf 23). Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah* (Paragraf 24). Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah* (Paragraf 25).

Dalam akuntansi untuk mitra pasif, investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif (Paragraf 27). Pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk: (1) kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan (2) aset non kas dinilai sebesar nilai wajar; dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya (Paragraf 28).

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui dengan porsi dana (Paragraf 34).

Dalam penyajian *musyarakah*, mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan, yaitu: (1) kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*; (2) aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk; dan (3) selisih penilaian asset *musyarakah*, bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas (Paragraf 35).

Sementara itu, mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan, yaitu: (1) kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*; dan (2) keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah* (Paragraf 36).

Dalam pengungkapan *musyarakah*, mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada: (1) isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah* dan lain-lain; dan (2) pengusaha *musyarakah* jika tidak ada mitra aktif.

Musyarakah dalam aplikasi perbankan syariah dapat berbentuk: (1) pembiayaan proyek, yaitu nasabah dan bank syariah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana yang digunakan beserta bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian (*ijab qabul*). (2) Modal ventura, yakni penanaman modal, dilakukan oleh bank syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu Bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dan menggunakan standar PSAK No.106 sebagai dasar untuk mengevaluasi proses perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah*. Sifat penelitian ini adalah studi kasus. Penulis menggunakan sifat penelitian studi kasus, di mana sifat penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang sistematis, akurat mengenai fakta, tetapi juga mempelajari suatu kasus secara lebih terperinci di dalam suatu objek penelitian serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah atau kasus yang ingin dipecahkan. Peneliti menggunakan satu kasus, yaitu transaksi pembiayaan *musyarakah*, kemudian disesuaikan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap PSAK No.106.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis kumpulkan yaitu didapat dengan datang langsung ke Bank Syariah X. Penulis mengumpulkan data mengenai bagaimana kegiatan pembiayaan *musyarakah*, syarat, prosedur dan kebijakan pemberian pembiayaan *musyarakah*, serta bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi dari pembiayaan *musyarakah*, data laporan keuangan yang berhubungan dengan pembiayaan *musyarakah*, serta sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan perkembangan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah X. Sedangkan, data sekunder yang penulis kumpulkan didapat dari berbagai media informasi baik cetak maupun elektronik, berupa buku-buku, koran, jurnal, Internet dan lain-lain.

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk membuat depenelitian, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek penelitian. Penulis akan menguraikan secara menyeluruh tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah*, lalu membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106.

Metode analisis data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar yang telah diterapkan. Dalam pembahasan penelitian ini, penulis mempelajari dan menganalisis proses dan pelaksanaan atas perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk Bank Syariah X selaku pengelola dana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan pada Bank Syariah X, meliputi pembiayaan *musyarakah* permanen dan menurun.

Pembiayaan *musyarakah* permanen

Pembiayaan *musyarakah* antara Bank Syariah X dengan Universitas X yang bergerak di bidang pendidikan dengan modal yang diperlukan sebesar Rp. 80.000.000.000. Modal yang dimiliki Universitas X sebesar Rp. 59.000.000.000 dan bank sebesar Rp. 21.000.000.000 dalam kesepakatan awal antara Bank Syariah X dan Universitas X dengan asumsi pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 8 tahun yaitu terhitung 1 Maret 2004 s/d 1 Maret 2012. Porsi pembagian pendapatan bagi hasil yang disepakati adalah 30% untuk Bank dan 70% untuk nasabah. Pembagian bagi hasil atas keuntungan adalah setiap tanggal 31 Agustus, yang diperoleh dari pendapatan penerimaan uang gedung yang diterima Universitas X dari para mahasiswa. Dalam 8 tahun terakhir diproyeksikan besarnya pendapatan uang gedung yang diterima Universitas X adalah sebagai berikut: tahun pertama, Agustus 2005; kedua, Rp. 2.500.000.000; ketiga, Agustus 2006, Rp. 3.000.000.000; keempat, Agustus 2007, Rp. 3.500.000.000; kelima, Agustus 2008, Rp. 3.000.000.000; keenam, Agustus 2009, Rp. 4.000.000.000; ketujuh, Agustus 2010, Rp. 3.500.000.000; kedelapan, Agustus 2011, Rp. 4.000.000.000; dan kesemnilan, Agustus 2012, Rp. 4.500.000.000

Pada pelaksanaan awal pembiayaan ini, Universitas X dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000 dan pembayaran notaris untuk pengesahan usaha pembiayaan *musyarakah* ini sebesar Rp. 4.000.000 penyelesaian perhitungan bagi hasil dan pengakuan pendapatan dalam pembiayaan *musyarakah permanent* dengan tabel perhitungan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Pembiayaan *musyarakah permanent* Bank Syariah X

Dalam Ribuan Rupiah

Tahun	Kontribusi modal		Sub Total	Penerimaan Uang Gedung	Kontribusi Nasabah (%)	
	Bank Syariah	Universitas X			Bank Syariah	Universitas X
1 Maret 04	21,000,000	59,000,000	80,000,000		30%	70%
31 Agustus 05				2,500,000	750,000	1,750,000
31 Agustus 06				3,000,000	900,000	2,100,000
31 Agustus 07				3,500,000	1,050,000	2,450,000
31 Agustus 08				3,000,000	900,000	2,100,000
31 Agustus 09				4,000,000	1,200,000	2,800,000
31 Agustus 10				3,500,000	1,050,000	2,450,000
30 Agustus 11				4,000,000	1,200,000	2,800,000
31 Agustus 12	(21,000,000)			4,500,000	1,350,000	3,150,000
Total				28,000,000	8,400,000	19,600,000

Sumber: Bank Syariah X

Pada kasus di atas, diasumsikan bahwa tidak terdapat kerugian, tetapi adanya penurunan dalam penerimaan uang gedung pada periode tertentu yang mengakibatkan pendapatan bagi hasil menurun. Pencatatan akuntansi untuk kasus di atas adalah sebagai berikut:

- a) Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:
 Dr. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan Rp 21.000.000.000
 Cr. Kas/Rekening giro nasabah 21.000.000.000
- b) Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat akad:
 Dr. Rekening giro nasabah Rp 7.000.000
 Cr. Pendapatan administrasi 3.000.000
 Cr. Rekening notaris 4.000.000
- c) Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada 31 Agustus 2005:
 Dr. Kas Rp 750.000.000
 Cr. Pendapatan bagi hasil 750.000.000
- d) Pencatatan atas pelunasan pembiayaan *musyarakah*:
 Dr. Kas Rp 21.000.000.000
 Cr. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan 21.000.000.000

Apabila pada tanggal 31 Agustus 2012 pendapatan atas bagi hasil yang belum diterima oleh bank, maka bank akan mencatat bagi hasil tersebut sebagai piutang mitra kepada bank.

Pencatatan atas bagian bank yang belum diterima setelah akad berakhir:

Dr. Piutang (<i>musyarakah</i>)	Rp 1.350.000.000
Cr. Pendapatan (<i>musyarakah</i>)	1.350.000.000

Pencatatan atas pelunasan hutang oleh mitra bank pada tanggal 31 Agustus 2008:

Dr. Kas	Rp 1.350.000.000
Cr. Piutang (<i>musyarakah</i>)	1.350.000.000

Pembiayaan *Musyarakah* Menurun

Pembiayaan *musyarakah* menurun tidak jauh berbeda dalam pencatatan akuntansinya dengan *musyarakah* permanen, hanya saja pendapatan bagi hasil dan porsi modal bank akan semakin menurun dari tahun ke tahun hingga porsi modal *musyarakah* menjadi nol. Sebagai contoh, penyertaan modal pada awal akad dan penerimaan uang gedung yang diterima oleh universitas X (mitra usaha) diasumsikan sama dengan nilai yang ada pada kasus *musyarakah permanen* sebelumnya. Namun untuk porsi modal *musyarakah* dari tahun ke tahun yang telah disepakati bersama antara Bank Syariah X dengan Universitas X adalah seperti pada Tabel 4.

Tabel 4 Porsi modal *musyarakah* yang telah disepakati

Tahun	Bank Syariah X	Universitas X
1	21.000.000.000	59.000.000.000
2	18.000.000.000	62.000.000.000
3	15.000.000.000	65.000.000.000
4	12.000.000.000	68.000.000.000
5	9.000.000.000	71.000.000.000
6	6.000.000.000	74.000.000.000
7	3.000.000.000	77.000.000.000
8	0	80.000.000.000

Sumber: bank Syariah X

Tabel 5 Pembiayaan *Musyarakah* Menurun
pada Bank syariah X (*nisbah* berdasarkan porsi modal)

Dalam Ribuan Rupiah

Kontribusi Modal (Rupiah)		Total	Penerimaan Uang Gedung	Kontribusi Nisbah			
Bank Syariah	Universitas X			Bank Syariah	Universitas X		
21,000,000	59,000,000	80,000,000	2,500,000	35	875,000	65	1,625,000
18,000,000	62,000,000	80,000,000	3,000,000	30	900,000	70	2,100,000
15,000,000	65,000,000	80,000,000	3,500,000	25	875,000	75	2,625,000
12,000,000	68,000,000	80,000,000	3,000,000	20	600,000	80	2,400,000
9,000,000	71,000,000	80,000,000	4,000,000	15	600,000	85	3,400,000
6,000,000	74,000,000	80,000,000	3,500,000	10	350,000	90	3,150,000
3,000,000	77,000,000	80,000,000	4,000,000	5	200,000	95	3,800,000
	80,000,000	80,000,000	4,500,000			100	4,500,000
			28,000,000		4,400,000		23,600,000

Sumber: Bank Syariah X

Pencatatan akuntansi untuk transaksi di atas dan pengakuan pendapatan yang diterima bank akan semakin menurun dikarenakan *nisbah* bagi hasil untuk bank menurun setiap tahunnya hingga akhir dan porsi modal mitra menjadi 100% pada saat akad diakhiri.

Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 21.000.000.000
Cr. Kas/Rekening giro nasabah	21.000.000.000

Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat awal akad:

Dr. Rekening giro nasabah	Rp 7.000.000.000
Cr. Pendapatan administrasi	3.000.000.000
Cr. Rekening notaris	4.000.000.000

Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada tanggal 31 Agustus 2005 beserta modal pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan pada tahun pertama:

Dr. Kas	Rp 3.875.000.000
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	875.000.000
Cr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	3.000.000.000

Tabel 6 Pembiayaan *musyarakah* menurun pada Bank Syariah X
(*nisbah* berdasarkan porsi *presentase* bagi hasil)

Th	Kontribusi Modal		Total	Penerimaan Uang Gedung	Kontribusi Nisbah (%)			
	Bank	Universitas X			Bank	Universitas X		
1	21,000,000	59,000,000	80,000,000	2,500,000	30	750,000	70	1,750,000
2	18,000,000	62,000,000	80,000,000	3,000,000	25	750,000	75	2,250,000
3	15,000,000	65,000,000	80,000,000	3,500,000	20	700,000	80	2,800,000
4	12,000,000	68,000,000	80,000,000	3,000,000	15	450,000	85	2,550,000
5	9,000,000	71,000,000	80,000,000	4,000,000	10	400,000	90	3,600,000
6	6,000,000	74,000,000	80,000,000	3,500,000	5	175,000	95	3,325,000
7	3,000,000	77,000,000	80,000,000	4,000,000			100	4,000,000
8		80,000,000	80,000,000	4,500,000				4,500,000
			28,000,000		3,225,000			24,775,000

Sumber : Bank Syariah X

Pencatatan pada saat pembiayaan musyarakah diberikan kepada nasabah:

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 21.000.000.000
Cr. Kas/Rekening giro nasabah	Rp 21.000.000.000

Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat awal akad:

Dr. Rekening giro nasabah	Rp 7.000.000
Cr. Pendapatan administrasi	Rp 3.000.000
Cr. Rekening notaris	Rp 4.000.000

Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada tanggal 31 Agustus 2005 beserta modal pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan pada tahun pertama:

Dr. Kas	Rp 3.750.000.000
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	Rp 750.000.000
Cr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 3.000.000.000

Untuk penyesuaian itu sendiri disesuaikan dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan, namun untuk kerugian yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK 106. yaitu ditanggung berdasarkan porsi modal yang disetorkan pada tahun terjadinya kerugian.

Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah pada Bank Syariah X dengan PSAK 106

Penulis mencoba menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di Bank Syariah X terhadap PSAK No.106, di mana pada kasus ini Bank Syariah X bertindak sebagai mitra pasif dari suatu kerjasama pembiayaan *musyarakah*.

Pengakuan

Analisis pengakuan atas pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 21.000.000.000
Cr. Kas/Rekening giro nasabah	Rp 21.000.000.000

Investasi *Musyarakah* yang disepakati antara Bank dengan Universitas X diakui pihak bank pada saat pembayaran kas kepada Universitas X yaitu sebesar Rp. 21.000.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 27).

Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat akad:

Dr. Rekening giro nasabah	Rp 7.000.000
Cr. Pendapatan administrasi	Rp 3.000.000
Cr. Rekening notaris	Rp 4.000.000

Dalam rangka akad *musyarakah* ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur untuk menentukan kelayakan akad tersebut dan tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra, yaitu sebesar Rp. 7.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 30).

Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada 31 Agustus 2005:

Dr. Kas	Rp 750.000.000
Cr. Pendapatan bagi hasil	Rp 750.000.000

Laba masing-masing pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama berdasarkan nisbah bagi hasil yang disetujui pada awal akad. Pada bulan Agustus 2005 bank menerima pendapatan dari

universitas X sebesar Rp. 750.000.000 maka bank langsung mengakui laba pada periode tersebut. Pengakuan ini sesuai dengan PSAK No106 (Paragraf 34).

Pencatatan atas bagian bank yang belum diterima setelah akad berakhir:

Dr. Piutang (<i>musyarakah</i>)	Rp 1.350.000.000
Cr. Pendapatan (<i>musyarakah</i>)	Rp 1.350.000.000

Bagian bank yang belum diterima pada akhir akad diakui sebagai piutang sebesar Rp. 1.350.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 33).

Pengukuran

Analisis pengukuran atas pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut.

Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 21.000.000.000
Cr. Kas/Rekening giro nasabah	Rp 21.000.000.000

Bank mengukur pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas atau uang tunai dan dinilai sebesar uang yang dibayarkan kepada universitas X, yaitu senilai Rp. 21.000.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 28).

Pencatatan atas pelunasan pembiayaan *musyarakah*:

Dr. Kas	Rp 21.000.000.000
Cr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 21.000.000.000

Pengembalian dana bank atas investasi *musyarakah* pada akhir akad diukur sebesar jumlah kas atau uang tunai yang dibayarkan pada awal akad yaitu sebesar Rp. 21.000.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 31).

Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada tanggal 31 Agustus 2005 beserta modal pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan pada tahun pertama:

Dr. Kas	Rp 3.750.000.000
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	Rp 750.000.000
Cr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 3.000.000.000

Pengembalian dana bank atas investasi *musyarakah* menurun diukur sebesar jumlah kas yang disetorkan pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian, yaitu sebesar Rp. 21.000.000.000 yang dikembalikan secara bertahap selama 8 tahun, dimana pertahunnya modal bank dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000 dan ditambah dengan pendapatan bagi hasil pada tahun tersebut. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 32).

Penyajian

Analisis penyajian pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut.

Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 21.000.000.000
Cr. Kas/Rekening giro nasabah	Rp 21.000.000.000

Pada saat realisasi pembiayaan *musyarakah*, pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan *musyarakah* yang diberikan sebesar Rp. 21.000.000.000 dan mengkredit kas atau rekening giro sebesar Rp. 21.000.000.000. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf

36), seharusnya pembiayaan musyarakah yang diberikan dicatat dalam jurnal sebagai investasi musyarakah.

Pengungkapan

Analisis pengungkapan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut.

Konsistensi kesesuaian perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK No.106 pada Bank Syariah X dapat dilihat pada Tabel 7.

Konsistensi Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah X dengan PSAK 106

Hasil rangkuman kesesuaian penerapan Akuntansi pembiayaan Musyarakah dengan PSAK 106 tertera dalam Tabel 7.

Tabel 7 Konsistensi kesesuaian PSAK No.106 dengan penerapan di Bank Syariah X

No	PSAK No.106	Bank Syariah X	Hasil Analisis
			Sesuai
Pengakuan			
1	Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada mitra aktif	Investasi <i>Musyarakah</i> yang disepakati antara Bank dengan Universitas X diakui pihak bank pada saat pembayaran kas kepada Universitas X	Sesuai
2	Biaya yang terjadi akibat akad <i>musyarakah</i> (misal, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi <i>musyarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.	Dalam rangka akad <i>musyarakah</i> ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur untuk menentukan kelayakan akad tersebut dan tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Sesuai
Pengukuran			
1	Pengukuran investasi <i>musyarakah</i> dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan	Bank mengukur pembiayaan <i>musyarakah</i> dalam bentuk kas atau uang tunai dengan satuan rupiah dan dinilai sebesar uang yang dibayarkan kepada universitas X	Sesuai
2	Bagian mitra pasif atas investasi <i>musyarakah</i> dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha <i>musyarakah</i> pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)	Pengembalian dana bank atas investasi <i>musyarakah</i> pada akhir akad diukur sebesar jumlah kas atau uang tunai yang dibayarkan pada awal akad	Sesuai
Penyajian			
1	Kas atau asset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i> .	Pada saat realisasi pembiayaan <i>musyarakah</i> , pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan <i>musyarakah</i> dan mengkredit kas atau rekening giro	Tidak Sesuai
Pengungkapan			
1	Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi <i>musyarakah</i>	Dalam laporan keuangan bank mengungkapkan besarnya jumlah porsi dana pembiayaan <i>musyarakah</i> , pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>musyarakah</i> dan lain-lain.	Sesuai

Sumber : Data diolah

PENUTUP

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) perlakuan akuntansi investasi *musyarakah* di Bank Syariah X, telah sesuai dengan PSAK No.106. Penerapan akuntansi tersebut meliputi: Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan; (2) investasi *musyarakah* di Bank Syariah X terdiri dari pembiayaan *musyarakah* permanent dan *musyarakah* menurun; (3) prinsip pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diakui oleh Bank Syariah X adalah *revenue sharing*, maka untuk beban dan biaya yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* tidak dapat diakui oleh bank sebagai pengurangan bagi hasil yang akan diterima oleh bank pada periode berjalan, kecuali biaya-biaya yang akan terjadi di awal akad pembiayaan; (4) pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana; dan (5) untuk kerugian yang terjadi pada investasi *musyarakah* biasanya tidak mengalami nilai yang besar karena yang terjadi pada setia kasus di Bank Syariah X adalah bahwa menurunnya porsi bagi hasil yang diterima bank.

Saran

Perlakuan akuntansi dan pengakuan pendapatan dalam investasi *musyarakah* pada Bank Syariah X, dengan tetap konsisten menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.106. Dalam penyajian akuntansi *musyarakah*, Bank Syariah X seharusnya mengubah pencatatan pembiayaan *musyarakah* menjadi investasi *musyarakah*. Jaminan atau angunan dalam investasi *musyarakah* seharusnya tidak memberatkan nasabah atau debitur. Yaitu dengan memperketat sistem pengawasan proyek atas investasi *musyarakah*. Investasi *musyarakah* dan pembiayaan lainnya harus lebih difokuskan dan ditujukan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat membantu membuka lowongan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Investasi *musyarakah* dan pembiayaan modal kerja lainnya seharusnya tidak ditujukan hanya kepada usaha atau proyek yang telah berjalan, tetapi juga kepada usaha-usaha yang baru akan didirikan, dengan melakukan pembinaan dan pengajaran usaha. Sehingga akan menciptakan dan melahirkan pengusaha-pengusaha dan *enterpreuner* baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhammad. (2004). *Prinsip-prinsip akuntansi dalam Alquran*. Yogyakarta: UII Press.
- PSAK No. 106. (2010). *Akuntansi musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Yusuf, & Wiroso. (2011). *Bisnis syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.